**LAMPIRAN RAPERDA PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  **KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT**  Jalan Majapahit No.44 Mataram Telepon (0370) 621819 Fax.(0370) 625341  Alamat E-mail: kanwil.ntb@depkumham.go.id |

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

**I. TANGGAPAN UMUM**

Berdasarkan hasil pencermatan Tim Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (Kanwil KemenkumHAM NTB) dalam pelaksanaan kegiatan pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Raperda) ini, dinyatakan bahwa: terhadap teknis penyusunan konsep norma dalam Raperda ini juga masih banyak kekeliruan dalam penulisan atau tidak sesuai dengan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, terhadap beberapa hal di atas termasuk yang berkaitan dengan norma ketentuan dalam pasal-pasal Raperda disarankan untuk disempurnakan kembali rumusannya agar norma menjadi jelas atau tidak multitafsir terkait makna norma. Saran penyempurnaan tersebut merupakan salah satu bentuk kontribusi Kanwil KemenkumHAM NTB bagi daerah yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Kepariwisataan yang implementatif dimasyarakat. Adapun mekanisme pemberian saran penyempurnaan tersebut dirinci dalam catatan kaki pada draf (Raperda) yang memuat keterangan sebagai berikut:

* saran penyempurnaan untuk mengubah atau menghapus (tidak perlu diatur/dicantumkan) suatu ketentuan yang meliputi penyusunan rumusan pada judul, konsiderans, dasar hukum, diktum, batang tubuh, penutup, ditulis atau ditandai dengan warna merah atau dicoret; dan
* saran penyempurnaan yang meliputi penambahan huruf, kata, kalimat, tanda baca atau merumuskan pokok pikiran/ketentuan/norma baru secara langsung ditulis dengan warna highlight kuning.

**II. TANGGAPAN KHUSUS**

Catatan:

Penulisan Naskah Peraturan Perundang-undangan ini perlu untuk disesuaikan dengan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, diatas kertas F4 (Lampiran II butir 284 UU 12 Th 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).



**~~BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT~~**

~~RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR … TAHUN …~~

~~TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA~~

~~BUPATI SUMBAWA BARAT,~~

Catatan:

untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis), (Lampiran II butir 4a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Saran penulisan judul:

BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi alam, flora dan fauna serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya daerah yang perlu dikembangkan menjadi potensi pariwisata Daerah untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; 2. bahwa dalam rangka pengembangan potensi pariwisata Daerah perlu penyelenggaraan usaha pariwisata untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing perekonomian Daerah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif; 3. bahwa untuk mendukung pengembangan penyelenggaraan usaha pariwisata daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan usaha pariwisata, sehingga perlu diatur dengan peraturan daerah; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ~~membentuk~~ menetapkan[[1]](#footnote-1) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata; |
| Mengingat[[2]](#footnote-2) | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ~~Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);~~ 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 5. ~~Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);~~ 6. ~~Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);~~ 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 473); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 10. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);~~ (dicabut dengan PP No 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan) 11. ~~Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);~~ 12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551); 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93); 14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 125); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62); |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas,serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnyakepariwisataan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan upaya untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat pendaftaran yang ditetapkan.
17. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah Desa bersama masyarakat.
18. ~~Desa Budaya adalah kawasan desa yang memiliki dan melestarikan unsur budaya baik tangible (nampak) maupun intangible (tidak nampak).~~
19. ~~Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.~~
20. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.
21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.

BAB II

~~AZAS~~ ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata berdasarkan asas:

* 1. manfaat;
  2. kekeluargaan;
  3. pemerataan;
  4. keseimbangan;
  5. kemandirian;
  6. kelestarian;
  7. partisipatif;
  8. berkelanjutan;
  9. demokratis;
  10. kesetaraan;
  11. kesatuan;
  12. profesionalisme;
  13. berbudaya; dan
  14. kenyamanan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, kewajiban, hak, dan tata cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Daerah

Pasal 4

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata bertujuan untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. mengurangi kemiskinan;
4. mengatasi pengangguran;
5. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. memajukan kebudayaan yang beretika;
7. mengangkat citra bangsa;
8. memupuk rasa cinta tanah air;
9. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa;
10. mempererat persahabatan dan toleransi antar umat beragama, antar budaya dan antar bangsa; dan
11. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata ~~d~~Daerah.

Pasal 5

Usaha Pariwisata Daerah diselenggarakan dengan prinsip:

1. berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat;
2. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
3. kemanfaatan;
4. pemberdayaan;
5. keterpaduan;
6. kepatuhan terhadap kode etik kepariwisataan yang berlaku; dan
7. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. ~~u~~Usaha Pariwisata;
2. pendaftaran ~~u~~Usaha Pariwisata;
3. hak, kewajiban dan larangan;
4. peran serta masyarakat;
5. pembinaan, pengawasan dan penghargaan;
6. ketentuan sanksi administratif;
7. ketentuan penyidikan;
8. ketentuan pidana;
9. ketentuan peralihan

BAB IV

USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

1. Usaha Pariwisata dapat menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
2. Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ~~antara lain~~ meliputi:
   1. ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata[[3]](#footnote-3);
   2. kawasan ~~p~~Pariwisata;
   3. jasa transportasi ~~w~~Wisata;
   4. jasa perjalanan ~~w~~Wisata;
   5. jasa makanan dan minuman;
   6. penyediaan akomodasi;
   7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
   8. penyelenggaraan pertemuan/seminar pariwisata, pengembangan jaringan pariwisata, perjalanan insentif, konferensi, festival dan pameran;
   9. jasa informasi ~~p~~Pariwisata;
   10. jasa konsultan ~~p~~Pariwisata;
   11. jasa pramuwisata;
   12. ~~w~~Wisata tirta; dan
   13. spa.

Pasal 8

1. Usaha Pariwisata dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pengusaha Pariwisata.
2. ~~Usaha Pariwisata yang dikuasai Pemerintah Daerah penyelenggaraannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

Saran rumusan norma:

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 9

Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, ~~merupakan usaha yang kegiatannya mengelola :~~ meliputi:

* 1. usaha~~[[4]](#footnote-4)d~~Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata alam;
  2. usaha ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata budaya; dan
  3. usaha ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata buatan/binaan manusia.

Paragraf 1

Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 10

1. Usaha ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
2. Kegiatan usaha ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   1. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
   2. pengelolaan usaha ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata alam; dan
   3. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata alam.

Paragraf 2

Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 11

1. Usaha ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata.
2. Kegiatan usaha ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   1. pembangunan sarana dan prasarana bagi ~~w~~Wisatawan;
   2. pengelolaan usaha ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata budaya; dan
   3. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata budaya.

Paragraf 3

Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia

Pasal 12

1. Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata.
2. Kegiatan Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   1. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
   2. pengelolaan usaha ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata buatan; dan
   3. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata buatan/binaan manusia.

Paragraf 4

Kerjasama Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

1. Daya ~~t~~Tarik ~~w~~Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 14

1. Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
2. Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   1. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
   2. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.

Bagian Keempat

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 15

1. Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
2. Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
   1. mengangkut wisatawan atau rombongan;
   2. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya; dan
   3. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.

Bagian Kelima

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 16

1. Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf d, merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
2. Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
3. Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
4. Usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Bagian Keenam

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 17

1. Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.
2. Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi :
   1. restoran;
   2. rumah makan;
   3. bar/rumah minum;
   4. kafe;
   5. jasa boga; dan
   6. pusat penjualan makanan.

Bagian Ketujuh

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 18

1. Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
2. huruf f, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
3. Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha hotel bintang, hotel non bintang, pondok wisata dan sejenisnya.
4. Usaha hotel dan pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 19

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.

Bagian Kesembilan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan/Seminar Pariwisata, Pengembangan Jaringan Pariwisata, Perjalanan Insentif, Konferensi, Festival dan Pameran

Pasal 20

1. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan/Seminar Pariwisata, Pengembangan Jaringan Pariwisata, Perjalanan Insentif, Konferensi, Festival dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan pengembangan jaringan dan mitra usaha, serta menyelenggarakan festival dan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
2. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan/Seminar Pariwisata, Pengembangan Jaringan Pariwisata, Perjalanan insentif, Konferensi, Festival dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan menjadi:
   1. kongres, konferensi atau konvensi merupakan suatu kegiataanberupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalahyang berkaitan dengan kepentingan bersama;
   2. pengembangan jaringan pariwisata dan perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan mitra usaha sebagai langkah-langkah dalam kaitan pengembangan pariwisata yang membahasperkembangan kegiatan pariwisata; dan
   3. festival dan pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskaninformasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konfrensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 21

Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i, merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, *advetorial*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.

Bagian Kesebelas

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 22

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j, merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Bagian Kedua

Belas Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 23

1. Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k, merupakan usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
2. Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
3. Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas

Usaha Wisata Tirta

Pasal 24

Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf l, merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Bagian Keempat Belas

Usaha Spa

Pasal 25

Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf m, merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 26

1. Untuk dapat menjalankan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pengusaha Pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan ~~p~~Pendaftaran ~~u~~Usaha ~~p~~Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

~~Tanda Daftar Usaha Pariwisata~~

TDUP

Pasal 27

1. Pengusaha ~~p~~Pariwisata yang melakukan kegiatan ~~u~~Usaha ~~p~~Pariwisata wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.
2. Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
3. TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis ~~u~~Usaha ~~p~~Pariwisata.
4. Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah usaha pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang dikelola oleh usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil.
5. Usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dapat melakukan ~~p~~Pendaftaran ~~u~~Usaha ~~p~~Pariwisata atas keinginan sendiri.

Pasal 28

* 1. TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
  2. TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali di tempat diterbitkannya TDUP.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran ulang TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan ~~Tanda Daftar Usaha Pariwisata~~ TDUP

Pasal 29

1. TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
2. Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.[[5]](#footnote-5)
3. Bagi pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.
4. permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
5. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar. ~~paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan didaftarkan.~~
6. Penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan didaftarkan.
7. Apabila berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak lengkap, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan TDUP paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan disertai dengan alasan penolakan.
8. Pemohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diajukan kembali, setelah alasan penolakan dipenuhi.

Pasal 30

Permohonan pendaftaran TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) tanpa dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Bentuk ~~Tanda Daftar Usaha Pariwisata~~ TDUP

Pasal 30

1. TDUP memuat ketentuan mengenai kewajiban dan/atau larangan yang harus ditaati oleh pemegang TDUP.
2. TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditempatkan di tempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.

~~Pasal 31[[6]](#footnote-6)~~

~~Pendaftaran TDUP diselenggarakan tanpa dipungut biaya.~~

~~Pasal 32[[7]](#footnote-7)~~

~~Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pendaftaran ulang TDUP, bentuk dan isi TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.~~

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 33

1. Setiap orang berhak :
   1. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan ~~w~~Wisata;
   2. melakukan ~~u~~Usaha ~~p~~Pariwisata;
   3. menjadi pekerja pada ~~u~~Usaha ~~p~~Pariwisata; dan
   4. berperan dalam proses pembangunan ~~k~~Kepariwisataan.
2. Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi ~~p~~Pariwisata mempunyai hak prioritas:
   1. menjadi pekerja;
   2. konsinyasi; dan/atau
   3. pengelolaan.

Pasal 34

Setiap ~~wW~~isatawan berhak memperoleh:

1. informasi yang akurat mengenai ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~wW~~isata;
2. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
3. perlindungan hukum dan keamanan;
4. pelayanan kesehatan;
5. perlindungan hak pribadi;
6. pelayanan fasilitas untuk kebutuhan khusus; dan
7. perlindungan asuransi.

Pasal 35

Setiap ~~p~~Pengusaha ~~p~~Pariwisata berhak:

1. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang ~~k~~Kepariwisataan;
2. membentuk dan menjadi anggota asosiasi ~~k~~Kepariwisataan;
3. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
4. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 36

Pemerintah Daerah wajib:

1. menyediakan informasi ~~k~~Kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan ~~wW~~isatawan;
2. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan ~~u~~Usaha ~~p~~Pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
3. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset budaya daerah yang menjadi ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~wW~~isata dan aset budaya daerah potensial yang belum tergali;
4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan ~~k~~Kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
5. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia ~~p~~Pariwisata.

Pasal 37

Setiap orang wajib:

* 1. menjaga dan melestarikan ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~wW~~isata;
  2. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
  3. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 38

Setiap ~~w~~Wisatawan wajib:

1. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. memelihara dan melestarikan lingkungan;
3. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
4. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 39

Setiap ~~pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib~~ Pengusaha Pariwisata berkewajiban:

1. menjaga dan menghormati norma-norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
4. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
5. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
6. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
7. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
8. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
9. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
10. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
11. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
12. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
13. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
14. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 40

1. Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~wW~~isata.
2. Merusak fisik ~~d~~Daya ~~t~~Tarik ~~wW~~isata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik sehingga berakibat berkurang atau hilangya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Dalam menjalankan usahanya, ~~p~~Pengusaha ~~p~~Pariwisata dilarang:

* 1. mengalihkan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  2. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
  3. menjalankan usaha yang tidak sesuai peruntukkannya;
  4. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. mempekerjakan anak-anak di bawah umur;
  6. menerima pengunjung anak-anak di bawah umur pada jenis usaha pariwisata tertentu; dan/atau
  7. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, pelanggaran kesusilaan, pemakaian obat-obatan terlarang serta kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan ~~u~~Usaha ~~p~~Pariwisata.

Pasal 43

1. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan ~~u~~Usaha ~~p~~Pariwisata dapat berbentuk:
   1. pengawasan;
   2. pemberian pendapat, saran dan usul;
   3. keberatan;
   4. pengaduan; dan
   5. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
   1. langsung;
   2. tidak langsung;
   3. sukarela; dan/atau
   4. bertanggung jawab.

Pasal 44

1. Masyarakat dapat berperan dalam menyampaikan informasi dan/atau pelaporan mengenai apa yang dilihat, didengar, dan diketahuinya dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.
2. Penyampaian informasi dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang secara tertulis atau lisan dan disertai data yang jelas paling kurang mengenai:
   1. nama dan alamat pemberi informasi;
   2. uraian mengenai fakta, waktu dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan
   3. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
3. Penyampaian informasi/pelaporan dari masyarakat harus memperhatikan:
   1. kebenaran dan akurasi informasi atau laporan;
   2. hak-hak orang; dan
   3. ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 45

1. Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Usaha Pariwisata dilakukan monitoring dan evaluasi.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
3. ~~Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pariwisata dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.[[8]](#footnote-8)~~
4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ~~(3)~~ (1) meliputi:
   1. pemberian izin pengelolaan Usaha Pariwisata;
   2. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
   3. pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pariwisata;
   4. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
   5. pembinaan teknis pemasaran/promosi; dan
   6. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait ~~p~~Pariwisata.

Pasal 46

1. Bupati setiap tahun dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaku usaha Pariwisata, tenaga kerja, perorangan atau badan usaha, yang memiliki prestasi atau jasa yang luar biasa dalam memajukan bidang Kepariwisataan di Daerah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha Pariwisata serta pemberian penghargaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Bagi Wisatawan dan Pengusaha

Pasal 47

1. Setiap ~~w~~Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan.
2. Wisatawan yang tidak mematuhi sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta pindah dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 48

1. Setiap ~~p~~Pengusaha ~~p~~Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 39 dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
3. teguran tertulis;
4. pembatasan kegiatan usaha;
5. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
6. pencabutan TDUP.

Bagian Kedua

Teguran Tertulis

Pasal 49

Teguran tertulis diberikan kepada pengusaha pariwisata apabila:

c. tidak melaksanakan kewajibandan/atau larangan dalam TDUP; dan/atau

d. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Bagian Ketiga

Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 50

Setiap Pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diberikan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat

Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha

Pasal 51

1. Pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan apabila pemegang TDUP tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
2. Pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata paling lama 6 (enam) bulan sejak sanksi pembatasan kegiatan usaha pariwisata berakhir.
3. Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
   1. dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 52

1. Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) sampai jangka waktunya berakhir dikenakan sanksi pencabutan TDUP.
2. Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara~~, bentuk, format, dan isi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan sementara kegiatan usaha dan pencabutan TDUP~~ pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PE NYIDIKAN

Pasal 54

1. Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
   3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
   4. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
   5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaan tugas penyidik tindak pidana;
   7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
   8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
   9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   10. menghentikan penyidikan; dan/atau
   11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

1. Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

1. Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat menjalankan kegiatan kepariwisataan.
2. Setiap penyelenggara ~~u~~Usaha ~~p~~Pariwisata wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Sumbawa Barat Pada Tanggal …

BUPATI SUMBAWA BARAT, TTD

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

Pada Tanggal …

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

TTD

AMAR NURMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN … NOMOR...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: … TAHUN …

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

1. UMUM

Kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang Pemerintah Daerah.

Dalam pengembangan kepariwisataan khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat, usaha pariwisata mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting untuk pengembangan Industri Pariwisata. Salah satu kewajiban Pemerintah Daerah menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, Pemerintah Daerah juga wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Daerah.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat” adalah bahwa penyelenggeraan usaha Pariwisata haruslah memberikan dampak positif bagi sosial, kelestarian adat, tradisi, budaya lokal, dan ekonomi masyarakat serta Pemerintah Daerah, serta kelestarian alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pariwisata haruslah menghormati dan menghargai Hak Asasi Manusia dari segala pihak yang terlibat, serta memaksimalkan keragaman budaya dan kearifan lokal sebagai potensi Pariwisata Daerah yang harus selalu dijaga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah bahwa Pariwisata Daerah haruslah memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pariwisata haruslah dapat memberdayakan masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Pariwisata harus menjamin adanya keterpaduan antara berbagai sektor yang terlibat, antardaerah, antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistemis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kepatuhan terhadap kode etik yang berlaku” adalah bahwa Pariwisata haruslah dilaksanakan sesuai dengan kode etik Kepariwisataan yang berlaku secara internasional dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah bahwa hadirnya Pariwisata di Daerah haruslah ditujukan untuk memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata yang berisiko tinggi” meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat terbing, permainan *jet coaster,* dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Huruf f Cukup jelas

Huruf g Cukup jelas

Huruf h Cukup jelas

Huruf i Cukup jelas

Huruf j Cukup jelas

Huruf k Cukup jelas

Huruf l Cukup jelas

Huruf m Cukup jelas

Huruf n Cukup jelas

Pasal 40

Ayat 1 Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “species tertentu” adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi.

Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat.

Yang dimaksud dengan “nilai autentik” adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 Cukup jelas.

Pasal 51 Cukup jelas.

Pasal 52 Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 57 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN … NOMOR…

1. Berdasarakan lampiran II butir 23 UU No 12 Tahun 2011menyatakan bahwa rumusan butir pertimbangan terakhir untuk konsiderans Peraturan Daerah menggunakan frasa “menetapkan” [↑](#footnote-ref-1)
2. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan Peratauran Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lampiran II butir 28 UU no 12 Th 2011). Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, (Lampiran II butir 39 UU no 12 Th 2011). [↑](#footnote-ref-2)
3. Penulisan istilah yang sudah dituangkan dalam ketentuan umum harus disesuaikan juga penulisannya dalam Pasal (awal frasa menggunakan huruf kapital) [↑](#footnote-ref-3)
4. idem [↑](#footnote-ref-4)
5. Dalam Pasal ini tidak disebutkan subjek (siapa yang mengajukan permohonan TDUP?) [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 31 disarankan untuk dituangkan dalam bagian kedua tentang tata cara pengajuan TDUP karena Pasal tersebut mengatur mengenai pendaftaran TDUP. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 31 disarankan untuk dituangkan dalam bagian kesatu tentang tanda daftar usaha pariwisata karena Pasal tersebut mengatur mengenai pendaftaran ulang TDUP [↑](#footnote-ref-7)
8. Disarankan untuk dihapus karena maknanya sama dengan bunyi ketentuan yang tertuang pada ayat (1) dan ayat (2) [↑](#footnote-ref-8)